

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali tanpa mengubah bentuk barang baru atau bekas. Pedagang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli secara terus menerus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang di peroleh pada perusahaan tersebut semakin banyak juga investor yang melirik kepada perusahaan itu. Dibalik perusahaan yang maju dan berkembang banyak juga suntikan dana yang masuk dari investor yang mendukung. Dibalik itu terdapat beban perusahaan juga yang akan di tangguh dalam perusahaannya yaitu perusahaan tersebut harus membayarkan pajaknya.

Pajak di mata Negara sangat penting karena dari pajak itulah penerimaan Negara dapat berkembang. Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan tentang pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan ini didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat ketentuan-ketentuan yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban

negara serta merupakan sarana partisipasi rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Atep Adya Barata., 2011).

Pajak merupakan hak yang dilakukan dengan status memaksa. Artinya pajak harus dilakukan untuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berdasarkan undang-undang dengan secara tidak langsung mendapatkan timbal balik (Alfajri., 2016). Pajak juga dapat mejadi nilai ukur pada perusahaan nya, semakin besar pendapatan yang masuk semakin besar juga jumlah pajak yang harus dibayarkan. Adanya *tax avoidance* mengakibatkan adanya gejolak wajib pajak untuk mencari kesempatan atau celah agar menerima pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan walau tanpa melanggar peraturan tetapi memberikan dampak jelek bagi negara yaitu pendapatan negara mengalami penurunan. (Darmawan., 2014) banyak sekali ditemukan perusahaan atau badan yang berusaha buat mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Maka dari itu banyak beberapa kasus yang terjadi dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu diantaranya yaitu yang terjadi pada tahun 2016 pada PT RNI yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi dengan Singapura. Perusahaan ini diisukan melakukan penghindaraan pajak, padahal perusahaan ini sudah memiliki aktivitas di bebrapa Indonesia seperti di Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya. Perusahaan ini juga sudah terdaftar pada Perseroan Terbatas. Modus yang dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu dengan melalui utang dari *afiliasi* di Singapura. Jadi, modal yang diberi perusahaan Singapura tidak diberikan dalam bentuk modal, namun seolah-

olah diberikan menjadi utang. Sehingga agar PT RNI terdapat memiliki utang yang tinggi sehingga dapat mengurangi laba yang akan membuat rendah pajak pada perusahaannya. Dan PT RNI juga tidak melaporkan SPT nya sejak tahun 2007-2015. (www.kompas.com/rabu,02-03-2022).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi utang pajak yang sah, yang menyebabkan banyak orang bahkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (M. Imam Syairozi., 2021). Beberapa faktor yang berpengaruh pada penghindaraan pajak salah satu nya yaitu terhadap penghindaran pajak adalah Likuiditas seringkali diartikan sebagai kesanggupan dari badan atau perusahaan untuk mencapai kebutuhan finansialnya yang wajib segera terpenuhi, likuiditas pula mempunyai peranan dalam besar kecilnya deviden yang akan dibagikan pada bentuk saham kepada pemegang saham (Harjito dan Martono, 2006). Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi hutang yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar. Pada umumnya tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dengan menggunakan angka-angka eksklusif, seperti angka *quick ratio*, angka *current ratio*, dan angka *cash ratio*. Perusahaan yang menggunakan tingkat likuiditas yang tinggi biasanya lebih cenderung mendapatkan berbagai macam dukungan dari banyak pihak, seperti forum keuangan, kreditur, dan pemasok (Agni Haryanto., 2021). Penelitian Nawang (2016), Subagiasta (2016), Nurhidalah (2016), serta Budiani (2018) memberikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Faktor yang selanjutnya yaitu ukuran perusahaan, ukuran perusahaan dapat menggambarkan dengan

megukur besar atau kecil nya skala variabel dengan berdasarkan ketentuan. Semakin besar ukuran perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak menurut penelitian (Kadek Widi Diantari, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana., 2021). Ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai indikator yang dapat memberikan petunjuk tentang karakteristik atau kondisi perusahaan dimana terdapat sejumlah tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan mulai dari jumlah karyawan yang dimiliki, jumlah aset yang beredar dan pencapaian jumlah penjualan yang dicapai perusahaan pada suatu waktu. Menurut penelitian (Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana., 2016) ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas terdapat bebrapa perbedaan hasil dari beberapa penelitian mengenai ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Maka peneliti membuat judul mengenai “ **PENGARUH LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SUB SEKTOR PERDAGANGAN GROSIR DAN RETAIL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) ”.**

A. Rumusan Masalah

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Sub Sektor Perdagangan Grosir dan Retail yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Sub Sektor Perdagangan Grosir dan Retail yang terdaftar di BEI ?

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Likuiditas dilihat dari aktiva lancar di bagi dengan utang lancar pada laporan keuangan Sub Sektor Perdagangan Grosir dan Retail yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020.
2. Ukuran perusahaan pada Sub Sektor Perdagangan Grosir dan Retail yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020 dihitung dengan menggunakan rumus $\ln$ dikali total aktiva.
3. *Tax avoidance* pada Sub Sektor Perdagangan Grosir dan Retail yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020 dihitung dengan menggunakan rumus ETR dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah mengungkapkan hasil yang dicapai melalui penelitian dan untuk mengetahui :

1. Pengaruh Likuiditas perusahaan terhadap *Tax Avoidance*
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi perusahaan

Sebagai tambahan pengetahuan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan bagi perusahaannya terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi perguruan tinggi

Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

c. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya

Dapat menambahkan suatu wawasan, serta dapat juga digunakan untuk sebagai bahan kajian kajian teoritis dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

